



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 40/PK.01-BA/1377/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	MARDHATILLAH	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	AIR SANTOK	AIR SANTOK
2	ZULVARIANTI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	AIR SANTOK	AIR SANTOK
3	ANNISA BASRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	AIR SANTOK	AIR SANTOK
4	EZZUARI HASRIL	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	BATANG KABUNG	BATANG KABUNG
5	TITO DINATA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	BATANG KABUNG	BATANG KABUNG
6	VIVI DWI WAHYUNI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	BATANG KABUNG	BATANG KABUNG
7	EKALONAVIA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	BATO	BATO
8	SULASTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	BATO	BATO
9	YOLANDA ARMALITA PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	BATO	BATO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
10	SALVIANI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	BUNGO TANJUNG	BUNGO TANJUNG
11	MUHAMAD FAJRI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	BUNGO TANJUNG	BUNGO TANJUNG
12	PUTRA TRIYANSYAH	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	BUNGO TANJUNG	BUNGO TANJUNG
13	RECI AMELTIA REJA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	CUBADAK MENTAWAI	CUBADAK MENTAWAI
14	ZULMULYADI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	CUBADAK MENTAWAI	CUBADAK MENTAWAI
15	ABRAR FIRDAUS	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	CUBADAK MENTAWAI	CUBADAK MENTAWAI
16	APLIANI YOS EKA PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAJAI	KAJAI
17	VIKRI MULYADI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	KAJAI	KAJAI
18	HELMI RAHMADHANI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAJAI	KAJAI
19	SYAHRUL PUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	KALUAT	KALUAT
20	SHISI KARLINA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KALUAT	KALUAT
21	RINI EKA PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KALUAT	KALUAT

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
22	MIFTAHUR RAHMAN	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
23	ANISA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
24	SUNARTI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
25	DILA KURNIA PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG GADANG	KAMPUNG GADANG
26	MUHAMMAD KHADAFI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG GADANG	KAMPUNG GADANG
27	KAIRUL RIANDA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG GADANG	KAMPUNG GADANG
28	ERA REKMA YENTI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG KANDANG	KAMPUNG KANDANG
29	KHAIRAT	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG KANDANG	KAMPUNG KANDANG
30	RARA RAFIANTIKA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG KANDANG	KAMPUNG KANDANG
31	NASYA VHAZIRA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG TANGAH	KAMPUNG TANGAH
32	TITI ERLINA SARI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG TANGAH	KAMPUNG TANGAH
33	WENNY DIANA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KAMPUNG TANGAH	KAMPUNG TANGAH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
34	RIDHO SETIA PUTRA	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	KOTO MARAPAK	KOTO MARAPAK
35	LIDIA NINGSIH	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KOTO MARAPAK	KOTO MARAPAK
36	SYAWFIA REZEKI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	KOTO MARAPAK	KOTO MARAPAK
37	ILHAM FIRMANTO	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	PAKASAI	PAKASAI
38	FAUZAN FITRA HADI	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	PAKASAI	PAKASAI
39	FIRA SYAFNI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	PAKASAI	PAKASAI
40	DEFRI MUKHTAR	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI PASAK	SUNGAI PASAK
41	RAHMA FITRI YUNIAR	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI PASAK	SUNGAI PASAK
42	YOLANDA PUTRI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI PASAK	SUNGAI PASAK
43	NOVI ANGGRAINI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI SIRAH	SUNGAI SIRAH
44	KARMILA SARI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI SIRAH	SUNGAI SIRAH
45	RANY ARBIMA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	SUNGAI SIRAH	SUNGAI SIRAH

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
46	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	PARIAMAN TIMUR	TALAGO SARIK	TALAGO SARIK
47	SASTI MONALISA	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	TALAGO SARIK	TALAGO SARIK
48	RIKA ZELNI	PEREMPUAN	PARIAMAN TIMUR	TALAGO SARIK	TALAGO SARIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari